



P U T U S A N
Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor Reg. PDM-18/PDG.ARO/Eku/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU KETIGA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 17 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Selatan Nomor Reg. PDM-18/PDG.ARO/Eku/07/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat bertuliskan Beauty Cats, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru tosca, 1 (satu) helai BH warna abu-abu dikembalikan kepada Anak Korban yaitu Saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melakukan ancaman kekerasan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali” yang dimaksud pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat bertuliskan *Beauty Cats*, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru *tosca*, dan 1 (satu) helai beha warna abu-abu dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2024/ PN Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 17 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo* Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing tertanggal 23 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikirim dengan surat tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2024 terhadap Terdakwa yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi anak korban, disebabkan:
 - Bahwa anak korban yang lemah dan tidak berdaya karena memiliki penyakit asam lambung
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan kepada anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali
 - Bahwa adapun jumlah keseluruhan persetubuhan dengan kekerasan tersebut yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali yang mana untuk persetubuhan pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, persetujuan kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, persetujuan ketiga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, persetujuan keempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan persetujuan kelima Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, untuk meningkatkan isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding dan menyatakan:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2024, atas nama Terdakwa;
- 2) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa;
- 3) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat bertuliskan Beauty Cats
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis-garis putih
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru tosca 1 (satu) helai BH warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo* telah memperlihatkan adanya saling persesuaian satu sama lainnya, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara saksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 17 Oktober 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*" yang dimaksud pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi anak korban sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali, telah menghancurkan masa depan korban anak korban, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan perkara *a quo* perlu dirubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kbr., tanggal 17 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*" yang dimaksud pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat bertuliskan *Beauty Cats*, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) helai celana dalam warna biru *tosca*, dan 1 (satu) helai beha warna abu-abu dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG